



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PIMPINAN DAN PEGAWAI DI SEMUA UNIT KERJA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BERSEPAKAT MENCIPTAKAN DAN MEMELIHARA LINGKUNGAN KERJA YANG SELAMAT DAN SEHAT DENGAN KEBIJAKAN SEBAGAI BERIKUT:

- **MEMASTIKAN SEMUA PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DITEGAKKAN SECARA KONSISTEN OLEH SEMUA PIHAK,**
- **MEMASTIKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MENJADI NILAI UTAMA PADA SETIAP PENYELENGGARAAN KEGIATAN,**
- **MEMASTIKAN SETIAP ORANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MASING-MASING, ORANG YANG TERKAIT DAN ORANG YANG BERADADI SEKITARNYA,**
- **MEMASTIKAN SEMUA POTENSI BAHAYA DI SETIAP TAHAPAN PEKERJAAN BAIK TERKAIT DENGAN TEMPAT, ALAT, MAUPUN PROSES KERJA TELAH DIIDENTIFIKASI, DIANALISIS, DAN DIKENDALIKAN SECARA EFISIEN DAN EFEKTIF GUNA MENCEGAH KECELAKAAN DAN SAKIT AKIBAT KERJA.**
- **MEMASTIKAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA GUNA MENGELIMINASI, MENGURANGI DAN MENGHINDARI RESIKO KECELAKAAN DAN SAKIT AKIBAT KERJA,**
- **MEMASTIKAN PENINGKATAN KAPASITAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PARA PEJABAT DAN PEGAWAI SEHINGGA BERKOMPETENSI MENERAPKAN SMK3 DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM,**
- **MEMASTIKAN KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA INI DISOSIALISASIKAN DAN DITERAPKAN OLEH PARA PEJABAT, PEGAWAI DAN MITRA KERJA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM,**

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA INI AKAN SELALU DIMUTAKHIRKAN SEHINGGA TETAP RELEVAN,

**Jakarta, 12 Februari 2009
MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

DJOKO KIRMANTO